

## ABSTRAK

*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* atau yang lebih dikenal sebagai Konvensi New York 1958 merupakan suatu instrumen hukum utama yang mengatur tentang arbitrase komersial internasional, khususnya pada pengakuan dan pelaksanaan terhadap putusan arbitrase internasional. Pada dasarnya, pengadilan Negara tempat keduduan arbitrase memiliki wewenang untuk membatalkan suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan di wilayah Negaranya. Putusan arbitrase yang telah dibatalkan oleh pengadilan Negara tempat kedudukan arbitrase tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tidak dapat diajukan permohonan pengakuan dan pelaksanaan ke jurisdiksi Negara lainnya. Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat pengadilan yang tetap mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang telah dibatalkan. Perilaku berbeda yang dilakukan oleh pengadilan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam penelitian hukum ini akan dibahas mengenai syarat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, diskresi pengadilan berdasarkan *Article V* Konvensi New York 1958, dan *ratio decidendi* pengadilan dalam memutus permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang telah dibatalkan.

**Kata Kunci:** Arbitrase, Arbitrase Internasional, Arbitrase Komersial Internasional, Konvensi New York 1958